

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terhitung sejak di bacakannya teks *Proklamasi* pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Indonesia mengalami beberapa gejolak politik yang sangat besar. Beberapa terjadi di Indonesia yang pada saat itu berumur masih terbilang sangat “muda” untuk negara yang merdeka. Gejolak politik ini bermula terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dimulainya pemberontakan salah satu partai yang terbilang besar pada tahun tersebut yaitu *Partai Komunis Indonesia* (PKI).

Terjadinya pemberontakan tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah, konflik ideologi, dan pengaruh global. Pemberontakan PKI ini berlangsung hingga puncaknya pada bulan September tanggal 30 Tahun 1965. Mereka menamai gerakan tersebut dengan nama *G30S*. Dengan isu yang dibawa yaitu adanya pembentukan “Dewan Jenderal”.

Sebelum meletusnya pemberontakan G30S (Gerakan 30 September) tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Dengan pimpinan dan anggota-anggotanya yang militan, didukung pula oleh negara- Negara besar komunis lainnya .

Pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah merangkul Presiden Soekarno, mempengaruhi dan membina sejumlah besar perwira-perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menguasai sebagian besar organisasi-organisasi nasional vital yang ada di negara kita.¹

Bangsa Indonesia, sesungguhnya telah akrab dengan kehidupan partai-partai politik. Sebelum “Republik Indonesia” berdiri, partai politik telah berfungsi dan berperan tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme. Demikian pulalahnya, setelah “Proklamasi Kemerdekaan” keberadaan partai politik semakin marak dengan lahirnya banyak partai politik sesuai maksud “Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945” yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik agar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Meskipun demikian, ternyata fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia.²

Sebelum terjadinya pemberontakan yang dilakukan PKI, Negara Indonesia telah melakukan beberapa instrumen pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya. Pada awal kemerdekaan melalui UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut menetapkan bahwa kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi, sementara kepala daerah kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten. Penjelasan terkait PILKADA

¹ Adriyanto Adriyanto, “Kontroversi Keterlibatan Soeharto Dalam Penumpasan G30S/PKI 1965,” *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 2, no. 2 (2016): 1–12.

² A. Gau Kadir, “Dinamika Partai Politik Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 132, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>.

sendiri terdapat pada Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwasannya "prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan untuk legislatif, presiden, dan juga pemilihan kepala daerah."³

Dimasa Orde Baru (orba) dimulai pada tahun 1966-1998 dibawah kepemimpinan Bapak Pembangunan atau Presiden Soeharto, Pilkada mengalami sentralisasi ketat. Dikatakan sentralisasi ketat sendiri karena pada masa Orba sendiri semua sistem dikendalikan oleh rezim Presiden Soeharto yang pada masa tersebut juga menjadikan sistem pemerintahan lebih terpusat.⁴ Namun demikian dengan adanya kata "terpusat" Ini mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin daerah. Pada masa orde baru, kepala daerah yang terpilih seringkali adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang loyal terhadap pemerintah pusat dan Presiden Soeharto. Praktik ini sendiri lah yang memunculkan atau menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya gerakan reformasi pada akhir 1990.

Selanjutnya pada era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk tata cara pemilihan kepala daerah. Beberapa faktor dari tuntutan utama pada era reformasi adalah peningkatan partisipasi publik dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Perubahan signifikan tersebut terletak diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Namun, pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih tetap

³ Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, vol. 1 (PT. Rayyana Komunikasindo, 2021).

⁴ Bambang Arianto, "Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2016): 50–68.

berlangsung hingga tahun 2005. Setelahnya barulah disahkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Pilkada berubah drastis dengan diberlakukannya Pilkada Langsung.

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) langsung ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dimana rakyat memilih kontrol lebih besar terhadap siapa yang memimpin daerah mereka. Disisi lain, pelaksanaan Pilkada langsung diwarnai dengan berbagai dinamika serta tantangan, seperti politik uang, konflik politik lokal, hingga permasalahan dalam penyelenggaraan teknis.⁵

Meskipun Pilkada langsung dianggap sebagai tonggak penting dalam demokrasi Indonesia, perdebatan mengenai mekanismenya terus berlangsung. Pada tahun 2014, DPR sempat mengesahkan UU No 22 Tahun 2014 yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Keputusan tersebut memicu perdebatan serta gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam memberi fasilitas yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan baik itu presiden maupun pemilihan kepala daerah. KPU menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

⁵ M Reza Saputra, "Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi," *Jurnal Lanskap Politik* 2, no. 2 (2024): 77–105.

Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Undang-undang Pilkada juga mengalami beberapa kali perubahan, termasuk penetapan jadwal Pilkada serentak. Pilkada serentak dimulaipada tahun 2015, dimana pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pada hari yang sama. Tujuan dari diadakannya Pilkada serentak tersebut adalah untuk menyederhanakan proses pemilihan dan menghemat anggaran negara. Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 40 ayat (3) menyebutkan “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya, setiap parpol atau gabungan parpol yang tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara tidak dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah

Di dalam pengertiannya, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada menjelaskan lebih lanjut bahwa pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada. Norma Pasal 40 ayat (3) UU

10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Artinya baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyaikursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa sebuah perubahan atau konsep baru dalam aturan Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah menggambarkan penyesuaian dalam aturan berpolitik yang tujuannya untuk mencerminkan prinsip dari keadilan dan kesetaraan. Adanya putusan ini, juga mendukung hak setiap perseorangan yang ingin maju melalui jalur indenpenden yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya (HAM) bagian kedelapan dalam Hak Turut Serta Terhadap Pemerintahan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui jalan langsung, umum, bebas, rahasia, pemungutan suara yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perubahan ini memberi artian bahwa syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah kini lebih berfokus terhadap hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu daerah yang bersangkutan. Dengan ambang batas yang semula di jelaskan pada pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebesar 25% turun menjadi 6,5% hingga 10% setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di terbitkan.

Perubahan ambang batas yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merubah ambang batas menjadi 6,5% hingga 10% masih dianggap belum mencapai kata “adil” dan “demokratis”. Adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut belum dikatan “adil” karena di dalam pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwasannya asas adil memiliki sebuah makna yaitu “bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama”. Sedangkan adanya putusan terkait ambang batas tersebut masih merugikan partai politik kecil. Dalam hal merugikannya yaitu partai politik yang memiliki ambang batas di bawah ketentuan putusan tidak dapat mencalonkan orang-orang atau kader dari partai tersebut untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dengan kata lain partai-partai yang memiliki persentase ambang batas di bawah putusan tersebut harus berkoalisi dengan beberapa partai atau mengekor dengan partai besar yang memiliki ambang batas lebih yang telah di tetapkan oleh putusan, sehingga partai politik besar sangat diuntungkan dengan adanya putusan tersebut. Koalisi gemuk membuat kontestasi pilkada tidak berjalan secara

maksimal. Ketika koalisi gemuk mengemuka maka sebagai akibat, partai politik yang tidak memiliki landasan ideology yang kuat akan mengikuti arus pragmatis. Pilkada yang tidak dihiasi kompetisi tidak ada artinya. Koalisi gemuk meniadakan pertarungan ide dan gagasan karena partai politik dihegemoni sedemikian rupa.

Menurut Ichlasul Amal, Partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Dengan kata lain, partai politik merupakan organisasi pendidikan karakter pemimpin yang sistematis dan terorganisir untuk mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang sesuai dengan cita-cita bersama.⁶

Secara filosofis Pemilu diadakan karena dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu bahwa Pemilu memiliki tujuan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Dalam perspektif filsafat hukum Keadilan Bermartabat maka pengetahuan (epistemologi) mengenai cita-cita dan tujuan nasional itu hanya dapat ditemukan didalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia.⁷

Setelah melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan yang ditemukan yaitu: adanya sebuah status yang dimana antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 masih belum mencapai kata “adil” dan

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Prenada Media, 2020).

⁷ S H Teguh Prasetyo, S Muhammad, and S H Ida Budhiati, *FILSAFAT PEMILU BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT* (Penerbit K-Media, n.d.).

“demokratis” dalam perihal ambang batas pencalonan karena dinilai masih menguntungkan partai politik yang memiliki jumlah kursi yang melampaui dari ambang batas daripada putusan tersebut. Adapun masalah hukum diatas diistilahkan sebagai antinomi hukum (*conflict of norm*) maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERKAIT PERUBAHAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.Nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Mengetahui pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap dinamika politik terutama dalam perihal pencalonan kepala daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, yang telah disusun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa atau mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian terkait ambang batas Partai Politik. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sarana atau sebagai edukasi baru dalam dunia berpolitik di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library research*) dengan fokus kajian mengenai permasalahan politik yang terjadi di Indonesia. serta mengaitkannya dengan putusan MK, adalah sebagai berikut:

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. *Pertama*, statute approach (pendekatan perundang-undangan) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani ⁸*Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

⁸ Teguh Prasetyo, Muhammad, and Ida Budhiati.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN.1999/No.165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM)
3. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik (LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM)
4. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, LL SETNEG: 26 HLM)
5. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota (LN.2016/NO.130, TLN NO.5898, LL SETNEG : 70 HLM)
6. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN.2022/No.224, TLN No.6832, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.)
7. PKPU Nomor. 10 Tahun 2024 perubahan atas PKPU Nomor. 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BN 2024 (496):8hlm.;jdih.kpu.go.id).

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan sebuah analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang termasuk ke dalam bahan sekunder antara lain; buku-buku dan lain-lain.⁹

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat hanya untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan seterusnya

f. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya normatif. Artinya, bahan hukum tersebut merupakan suatu gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.¹⁰

g. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif normatif yaitu pengelompokan norma-norma hukum dalam konteks nilai-nilai yang mendasarinya serta peranannya dalam kehidupan sosial. Persepektif ini berarti menganalisis hukum tidak hanya dari teks normatif yang tertulis, akan tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap

⁹ Gatot Subrata, "Kajian Ilmu Perpustakaan Literatur Primer, Sekunder Dan Tersier," *Universitas Negeri Malang*, 2009.

¹⁰ Windy Sonya Novita, "(Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)" VIII, no. 1 (2020): 151–57.

masyarakat, perubahan sosial, serta perkembangan hukum yang relevan dalam konteks zaman.¹¹

Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di sajikan dan di olah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematikan
3. Bahan hukum yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

1.6. Keaslian Penelitian

Proposal penelitian dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERKAIT PERUBAHAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK ” adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENG ARAAN PILKADA TAHUN 2024 (H.Hartono)	Rumusan masalah Terkait penelitian sebelumnya adalah mengenai Pilkada dalam konsep demokrasi	Isu Hukum dari penelitian sebelumnya adalah terkait dari urgensinya sendiri mengenai PILKADA yang terdapat pada putusan MK NO 60/PUU/XXII/2024	Judul yang sebelumnya mengkaji tentang Urgensinya Pilkada bersamaan dengan adanya putusan MK NO 60/PUU/XXII/2024
2.	POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (Y.Febriansyah)	Rumusan masalah terkait penelitian sebelumnya adalah 1. Bagaimana arah politik hukum calon tunggal Dalam putusan Mahkamah Konstitusi? 2. apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap situasi demokrasi dalam pilkada serentak tahun 2024?	Isu Hukum dari penelitian sebelumnya adalah 1. Arah politik hukum penetapan calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 2. implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap situasi demokrasi pilkada serentak	Judul yang sebelumnya mengkaji tentang pengaruh putusan tersebut untuk menentukan arah politik pencalonan tunggal dalam putusan serta pengimplikasinya terhadap situasi dari politik PILKADA serentak
3.	AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA DAERAH KHUSUS JAKARTA	Rumusan masalah terkait penelitian sebelumnya adalah 1. Bagaimana ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah Pada pilkada daerah khusus Jakarta diatur dalam Undang-	Isu Hukum dari penelitian sebelumnya adalah mengenai ambang batas yang di terapkan dalam PILKADA di Daerah Khusus Jakarta (DKJ)	Judul yang sebelumnya mengkaji tentang ambang batas yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang berada di

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	(DKJ) TAHUN 2024 BERDASAR KAN UNDANG- UNDANG PILKADA NOMOR10 TAHUN2016 DAN PUTUSAN MAHKAMA H KONSTITUSI NOMOR 60/PUU- XXII/2024 KONSTITUSI NOMOR 60/PUU- XXII/2024 (A.Johan)	Undang Pilkada Dan Putusan MK. No.60/PUU/XXII/20 24? 2.Apakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU/XXII/20 24 terhadap perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada daerah khusus jakarta?		Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERKAIT PERUBAHAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK”. Perbedaan terdapat pada beberapa rumusan masalah dari ke-tiga penelitian terdahulu, yang dimana dari ke-tiga penelitian terdahulu tidak ada yang membahas dampak dari putusan MK no 60/PUU-XXII/2024 dalam segi perspektif HAM dan pengimplikasiannya untuk pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia.